



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

**Nomor : 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017**

**Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Jose Poernomo**  
No. KTP : 3174050710670002  
Alamat : Jalan Pondok Hijau II No.4,  
Pondok Pinang, Jakarta Selatan  
12310.  
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 07 Oktober 1967  
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 27 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017** tanggal 01 November 2017.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Tentang Pelapor**

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:
  - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
  - b. **Peserta Pemilu,** atau
  - c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta Pemilu merupakan partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau Pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan Pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa pelapor atas nama **Jose Poernomo** lahir pada tanggal tujuh bulan Oktober Tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, beralamat di Jl. Pondok Hijau II No. 4, Pondok Pinang, Jakarta Selatan merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3174050710670002.
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **2. Tentang Laporan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a) nama dan alamat pelapor;
  - b) pihak terlapor;
  - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d) uraian kejadian.

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat formil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.
- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berisi:
  - a) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian bagi Partai Indonesia Kerja (PIKA);
  - b) Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 jam 22.00, Partai Indonesia Kerja (PIKA) mendatangi KPU RI untuk melakukan pendaftaran sebagai

peserta pemilu tahun 2019 dengan membawa kelengkapan administari yang diperlukan;

- c) Bahwa petugas pendataan hanya melakukan check list terhadap sebagian dari data yang dibawa oleh PIKA, lalu kemudian petugas pendataan memberikan lembaran check list tersebut untuk diperbaiki dalam waktu 1 (satu) hari, tanpa memberikan tanda bukti apapun bahwa telah dilakukan proses pemeriksaan awal;
- d) Bahwa pada hari Selasa, 17 Oktober 2017, PIKA kembali mendatangi KPU RI untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan baru yang ditulis dalam lembaran check list tersebut;
- e) Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai kembali dari awal dengan membuka satu per satu data yang ada, akan tetapi:
  - 1. Petugas sama sekali tidak memeriksa, bahkan tidak bertanya tentang kelengkapan persyaratan untuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) PIKA;
  - 2. Petugas juga sama sekali tidak memeriksa, bahkan tidak bertanya tentang kelengkapan persyaratan untuk Dewan Pengurus Daerah (DPD) PIKA;
  - 3. Petugas hanya memeriksa kelengkapan data untuk tingkat kepengurusan di Kabupaten/Kota;
  - 4. Setelah pemeriksaan selesai, petugas tidak memberikan tanda bukti apapun bahwa telah dilakukan pemeriksaan data kelengkapan PIKA;
  - 5. Sistim Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak berfungsi dengan baik, sering sekali terjadi pengulangan pengisian dan pengiriman data akibat berulang kalinya server di KPU RI down, hang atau mengalami putus jaringan atau muncul tulisan "Situs sedang dalam maintenance";

6. Akibat seringnya SIPOL di KPU RI mengalami gangguan, otomatis sering terjadi keterlambatan untuk menginput/mengisi atau melampirkan data/dokumen tahap berikutnya;
- f) Bahwa kendati KPU RI telah melakukan berbagai pelanggaran yang merugikan PIKA tersebut diatas, pada, PIKA menerima surat dari KPU RI nomor: 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal: Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik, yang materinya bertentangan dengan uraian fakta tersebut di atas dan sangat merugikan PIKA;
- g) Bahwa merujuk pada surat KPU RI nomor: 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal: Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik, baru diterima PIKA pada tanggal 21 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Jose Poernomo telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **3. Tentang Waktu Laporan**

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor diketahui melalui Surat KPU Nomor: 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran

Partai Politik dan diterima oleh Pelapor tanggal 21 Oktober 2017;

- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu dilaporkan oleh Pelapor pada Tanggal 27 Oktober 2017, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

#### **4. Tentang Terlapor**

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Jose Poernomo Kepada Bawaslu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang berwenang menetapkan peserta Pemilu menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
  - 1. bahwa Pelapor atas nama **Jose Poernomo** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu;
  - 2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat pelapor,
  - b. pihak terlapor,
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian,
- menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.

3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

### **MENETAPKAN**

1. **Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Jose Poernomo memenuhi syarat formil dan materil.**
2. **Menyatakan Laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal satu bulan November tahun



dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCHAMMAD AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

